

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan peminangan bentuk perkawinan minang melalui persiapan pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan tahap masuk minta atau minang dalam perkawinan melalui perantara atau peminagan. Bentuk perkawinan ini terjadi setelah adanya pembicaraan antara pihak laki-laki dan perempuan kesepakatan berupa adanya ikatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan dilanjutkan dengan tahapan peminagan. Selain itu, di masa lampau juga sering terjadi perkawinan yang sudah dijodohkan. Hal ini kadang terjadi pada saat masa anak-anak dan juga pada masa remaja. Setelah mereka dua dewasa dan telah memasuki usia perkawinan, baru orang tua kedua belah pihak akan melakukan pembicaraan tentang perkawinan.

Maskawin dalam perkawinan merupakan salah satu syarat dan bagian dalam proses perkawinan. Proses perkawinan di tiap komunitas etnik berbeda-beda. Dalam tahapan menuju prosesi perkawinan di manapun yang mengenal perkawinan jujur, pasti ada proses pembayaran maskawin. Maskawin atau sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak perempuan. Adapun maksud awal dari adanya pembayaran maskawin.

Maskawin atau sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak perempuan. Adapun maksud

awal dari adanya pembayaran maskawin mula-mula mungkin mengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok kecil. Tiap warga yang ada di kelompok tersebut merupakan tenaga potensial bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian, bila tiap kali diantaranya diambil seorang gadis untuk dibawa kawin, maka kelompok sebagai keseluruhan akan menderita kerugian sehingga maskawin itulah merupakan harga penggantinya. Hubungan yang tidak terpisah antara perkawinan dengan maskawin sebagai konsekuensi dalam pembayaran harta maskawin pun banyak ditemui pada berbagai etnik seperti tata cara pembayaran sampai jumlah yang ditentukan, pihak-pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Maskawin boleh dikatakan merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses perkawinan yang dinyatakan secara adat atau perkawinan yang umum dilakukan.

Melainkan peminangan Adat, maka pihak keluarga laki-laki membawa Kain Timur, Uang yang ditentukan oleh pihak perempuan, tetapi kalau belum memenuhi beban yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka peminangan ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan dan laki-laki dengan keluarga sudah melengkapi beban yang diberikan oleh keluarga perempuan maka proses peminangan akan dilakukan berlansung. Proses peminangan dan persyaratan perkawinan dulu masih sangat kental dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Adat suku Aifat dan Maybrat. Sebuah persyaratan mutlak terhadap perkawinan adalah pihak keluarga pengantin laki-laki wajib

membayar lunas maskawin kepada pihak keluarga wanita baru dapat di laksanakan perkawinan.

Pembayaran maskawin ini juga sangat lama karena pihak laki-laki bersama keluarga Lobi, atau mencari kain timur asli yang sesuai dengan beban yang di berikan oleh pihak si perempuan punya keluarganya, karena kebanyakan laki-laki suku Aifat tidak memiliki Kain Timur Asli yang ditentukan oleh si perempuan punya keluarga, maka pihak laki-laki harus mencari atau lobi dengan tetangga keluarga untuk membeli, kain timur asli yang ditentukan oleh pihak perempuan, supaya membayar si isterinya. Kain Timur Asli itu juga biasa dijual harganya sangat mahal karena Kain Timur Asli dari turun-temurunnya dan kain timur itu sangat tinggi, berguna dan laris di suku Aifat. Melainkan peminangan Adat, maka pihak keluarga laki-laki membawa Kain Timur, Uang yang ditentukan oleh pihak perempuan, tetapi kalau belum memenuhi beban yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka peminangan ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan dan laki-laki dengan keluarga sudah melengkapi beban yang diberikan oleh keluarga perempuan maka proses peminangan akan dilakukan berlansung. Proses peminangan dan persyaratan perkawinan dulu masih sanagat kental dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Adat suku Aifat dan Maybrat. Sebuah persyaratan mutlak terhadap perkawinan adalah pihak keluarga pengantin laki-laki wajib membayar lunas maskawin kepada pihak keluarga wanita baru dapat di laksanakan perkawinan.

Pembayaran maskawin yang bersifat berupa Uang juga sangat menghambat karena kebanyakan laki-laki petani dan proses pencarian uang juga mempersulitkan keluarga laki-laki maka proses pembayaran maskawin tidak tepat waktu dalam penyelesaian pembayaran maskawin dalam perkawinan.

Misalnya si istri punya mama yang dibayar oleh si bapak punya keluarganya dengan kain timur asli atau babi maka turun temurun ke si anak perempuan dan si laki-laki yang kawin dengan si anak perempuannya harus wajib membayar dengan Kain Timur Asli, Uang atau Babi supaya si istri punya keluarganya mengambil kembali Kain Timur Asli atau Babi maka si keluarga perempuan merasa puas.

Maskawin merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, maskawin sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Maskawin diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya adat perkawinan dan penetapan maskawin dan penetapan maskawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban meyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian maskawin sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri . Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama

memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya adat nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh hukum adat.

Hukum adat telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima maskawin. Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan maskawin tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberiaan itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadan wanita lainnya atau siapaun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan kerelaan si istri.

Istilah maskawin juga terdapat dalam memberikan maskawin kepada calon istri di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan maskawin sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari meniggalkan maskawin pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan kewajiban maskawin menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesuciaan dan kesakralaan ikatan perkawinan serta berupa sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calaon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya .

Walaupun maskawin itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga maskawin tidak boleh memberatkan calon suami dan

tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan.

Dalam hukum adat tidak ada yang menyatakan bahwa maskawin harus berupa barang yang memberatkan calon suami, hukum adat tidak mengajurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut maskawin.

Jika maskawin berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Maskawin bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang.

Pada umumnya maskawin haruslah berbentuk materi, baik kemauan kain timur atau barang berharga, babi ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing. Pembayaran maskawin adalah karena adanya hubungan persetubuhan atau persenggamaan yang terjadi antara pihak suami istrinya, maka jatuhlah kewajiban memberi maskawin karena imbalannya telah terlaksana. Suami telah mendapatkan haknya, sehingga tibalah istri untuk mendapatkan keseluruhan maskawinnya. Jika calon suami menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak boleh mengizinkannya untuk menyentuh dirinya sampai dengan dipenuhi maskawin.

Pemberian maskawin bukanlah semata-mata hanya pemberian yang dipandang sebelah mata, namun pemberian maskawin sebagai pertanda bagi masa depan keluarga itu sendiri, dimana calon suami memimpin istri karena hidup bahwa dia menyadari istri dan kepadanya memberikan nafkah dibawah naungan suami.

Ketika maskawin berbentuk barang haruslah diketahui bentuk dan sifat, barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan, maskawin itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan.

Maskawin diwajibkan kepada calon suami, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal persyaratan dalam hukum adat bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakinya yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun maskawin karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari riziki.

Dalam Hukum Adat tidak disebutkan jenis kualitas dan miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Karena itu hukum adat menyerahkan masalah kualitas (jenis dan mutu) dan kuanititas (jumlah) maskawin masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Sehingga segala yang memberikan ketentuan tentang maskawin tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai maskawin tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Hukum Adat) tanpa melihat besar kecilnya jumlah maskawin. Pembayaran maskawin

umumnya pada masyarakat adat papua banyak perbedaan terhadap apa yang ingin diberikannya kepada pasangannya yang disesuaikan dengan adat masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana tata cara pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Aifat ?
2. Factor/atau kendala apa yang menghambat pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Aifat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Aifat
2. Untuk mengetahui kendala apa yang menghambat psoses pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Aifat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat diambil dari penulisan ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum terutama pada Hukum Adat dalam pelaksanaan pembayaran maskawin Masyarakat Adat Aifat.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan wawasan ilmu bagi para Masyarakat Adat Aifat dalam pembayaran maskawin
- b) Untuk membuka wawasan dan cakrawala berpikir terhadap diri sendiri/penulis sehingga memiliki pemikiran yang dimana suatu saat dapat dipergunakan.
- c) Untuk memberikan masukan terhadap pemerintah yang dalam membuat kebijakan ini bisa menjadi acuan atau dijadikan fundamental yang nantinya disesuaikan dengan apa yang menjadi kemauan dari Masyarakat tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Studi Kepustakaan (*Librari Research*)

Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelola bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹ “Kita sekarang telah mempunyai undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara republik Indonesia, “ia merupakan hasil legislative yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika”. Tetapi adanya undang-undang tersebut belum berarti bahwa didalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, ia masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara”.

¹ Hazairin, S.H., Prof. Dr. “tinjauan mengenai UU Perkawinan No: 1, 1974”, Tintamas, Jakarta, 1975 hlm. 5

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah di tangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi di tangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunaan, keselarasan dan kedamaian. Oleh karenanya disamping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan, diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat. Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. kitab undang-undang Hukum Perdata, buku ke satu tentang orang (Bab IV) tentang perkawinan (*Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Lain Daripada Tiong Hoa, dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa*)

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 26 :

Undang-Undang Memadang Soal Perkawinan Hanya Dalam Hubungan-Hubungan Perdata.

a. Tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus di penuhi supaya dapat berkawin

(*Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Lain Daripada Tiong Hoa, dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa*)

Pasal 27 :

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki yang diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

Pasal 28 :

Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri.

b. Tentang Acara Yang Harus Mendahului Perkawinan

(Tak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Lain Daripada Tiong Hoa, dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa)

Pasal 50 :

Semua orang yang hendak kawin, harus membritahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.

Pasal 51 :

Pembritahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami-istri, dan tentang pembritahuan itu oleh catatan sipil harus dibuat sebuah akta.

c. Tentang melansungkan perkawinan

(Tak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Lain Daripada Tiong Hoa, dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa, kecuali pasal 71 No.6, 47 dan 75)

Pasal 71 :

Sebelum melansungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya :

1e. akta kelahiran calon suami-istri masing-masing

2e. akta yang dibuat oleh seorang pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register izin kawin atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas, ataupun izin yang diperoleh dari Hakim, dalam hal-hal bila mana izin itu diperlukan; izin boleh juga diberikan dalam akta kawin sendiri;

3e. akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri;

“KONSEP HUKUM STATIS
 (“NOMOSTATICS”)

Konsep Hukum.²

Hukum Dan Keadilan

Perilaku Manusia sebagai Obyek dari Aturan

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu sistem. Kosekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja”.

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau

² Kelsen, general theory, Op. Cit., hlm:13-14.

tidak melakukan tindakan tertentu. dalam kondisi tertentu Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, atautkah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik. Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka defenisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antara manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

Konsep hukum dapat dirumuskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah fenomena sosial yang umumnya disebut “hukum” menunjukkan karakteristik umum yang membedakanya dari fenomena sosial lain yang sejenis dan apakah karakteristik tersebut begitu penting dalam kehidupan sosial sehingga bermanfaat seagai pengetahuan tentang kehidupan sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dimulai dari

penggunaan istilah hukum yang paling umum. Mungkin saja tidak ditemukan karakter istik khusus ataupun manfaat kepentingannya bagi masyarakat. Dalam kajian ini hukum akan didefinisikan dalam tema yang digunakan sebagai alat dalam aktivitas intelektual. Jadi pertanyaannya adalah apakah definisi tersebut dapat memenuhi tujuan teoritis yang dimasukan.

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias idieologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Padahal dari optik ilmu yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua prinsip yang mungkin yang ada dalam organisasi sosial, seperti halnya juga otok rasi dan sosialisme yang juga mungkin ada pada masyarakat yang lain. Sedangkan bias idielogis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah hukm sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong hukum manusia dengan tenki tertu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Namun pernyataan bahawa “ tata aturan masyarakat teretntu yang memeiliki karakter adalah suatu tata hukum.” Tidak memeiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan

keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif. Teori hukum murni (the pure theory of law) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu system hukum tertentu melainkan suatu teori hukum (general legal theory). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum dibuat. Bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (what the law ought to be) atau bagaimana seharusnya dibuat (ought to be made). Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*Legal science*), bukan kebijakan hukum (*legal policy*).

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Maybrat yakni pada Masyarakat Adat Aifat.

2. “Tipe Penelitian”.³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dan tipe deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian empirik yang mengkaji efektifitas berlakunya Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Aifat. Dalam tipe penelitian ini yang dicari adalah pelaksanaan pembayaran maskawin terhadap Masyarakat Adat Aifat.

³ Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo, Jakarta, 1996 hlm. 38

3. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empirik dan Yuridis Normatif*. Kedua metode pendekatan ini di lakukan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya ketentuan tersebut dalam Masyarakat. Terutama kejelasan mengenai pelaksanaan pembayaran maskawin yang di lakukan masyarakat adat Aifat. Pendekatan *Yuridis Normatif* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan Hukum yang mempunyai hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang pelaksanaan pembayaran maskawin. Pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dengan anak, tetapi juga berkaitan dengan penerapan pelaksana pembayaran maskawin terhadap adat Aifat.

4. "Populasi dan sampel."⁴

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Dengan demikian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat

⁴ Roni Hanitjo Sumitro. Sumitro, Metode Penelian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999 hlm.11

Aifat dan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Maskawin terhadap masyarakat adat Aifat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai fokus pada sasaran penelitian. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih bagian yang representative dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode penelitian sampel yang digunakan secara selektif oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden dianggap mengetahui secara pasti yang diteliti dengan harapan yang kita inginkan.
- b. Responden yaitu terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Responden dianggap mampu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.
- d. Mengingat keterbatasan biaya dan waktu.

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 4 orang terdiri dari :

- a. Tokoh Adat sebanyak 1 orang.
- b. Tokoh Agama sebanyak 1 orang.
- c. Tokoh masyarakat sebanyak 1 orang.
- d. Kepala Desa sebanyak 1 orang.

5. “Jenis dan sumber data”.⁵

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang bersumber dari data hasil penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan yang diteliti.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan terhadap peraturan-peraturan, buku-buku, literature-literatur jurnal ilmiah yang merupakan bahan-bahan hukum baik bahan Hukum Primer, bahan Hukum Skunder maupun bahan Hukum Tersier.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data yang bersifat primer maupun skunder dilakukan dengan melalui :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelan dan memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵ Roni Hanitjo Dumitro, Ibid, hlm.147

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu teknik untuk mendapatkan data-data primer yang dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung, sistematis, dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam tatap muka, mendengar secara langsung tentang informasi-informasi dan keterangan-keterangan dari sumber. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau Tanya jawab dengan para informan, yakni pembayaran maskawin Masyarakat Adat Aifat.

7. “Pengelolaan dan Analisis Data”.⁶

Penelitian ini menggunakan *metode Analisis Kualitatif*. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek berdasarkan fakta. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implementasi pelaksanaan pembayaran maskawin di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aifat.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, hlm.51

Tujuan analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode *Analisis Kualitatif*, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif, langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik dilapangan maupun Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam penyusunan data kemudian dilakukan pengelolaan data dan seterusnya diambil kesimpulan. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data dilapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

Data yang diperoleh dalam peneliti baik yang bersifat primer maupun skunder selanjutnya dilakukan pengelompokan dan klasifikasi yang sesuai dengan kedekatan masalah yang diteliti. Setelah dilakukan pengklasifikasian selanjutnya akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif untuk dapat mengkaji dan menganalisis masalah yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran (deskripsi) tentang kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi.